



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDE RUKMANA alias DEDE bin NANA RUKMANA (Alm);
2. Tempat lahir : Kab. Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 17 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. K.S. Tubun No.208 Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meski Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 1 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 1 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DEDE RUKMANA alias DEDE bin NANA RUKMANA (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE RUKMANA alias DEDE bin NANA RUKMANA (alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 196 (seratus sembilan puluh enam) kayu berbagai jenis dan ukuran;
- ✓ 4 (empat) keping papan;
- ✓ 4 (empat) batang kayu berbagai ukuran;

Dikembalikan kepada saksi LIM KIE CHUN alias ACUN melalui Penuntut Umum;

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 dengan Nomor Polisi KB 2620 IG warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

- ✓ 1 (satu) palu besi bergagang warna hitam
- ✓ 1 (satu) lampu senter kepala merk dony yang ada tali dikepalanya
- ✓ 1 (satu) buah meteran merk SOLIGEN warna pink
- ✓ 1 (satu) buah Linggis Letter L dua fungsi yaitu sebagai pencongkel dan sebagai pencabut baut/paku
- ✓ 1 (satu) buah pahat beton dengan gagang warna orange
- ✓ 1 (satu) buah gergaji besi yang sudah dimodifikasi dengan diberikan gagang kayu berikatkan karet bekas ban dalam;
- ✓ 1 (satu) buah Gergaji kayu merk Tekiro stainless stell bergagang plastik warna hijau
- ✓ 2 (dua) buah kunci pembuka ukuran 14 yang terbalut kain warna pink

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktp



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DEDE RUKMANA alias DEDE bin NANA RUKMANA (alm), hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah milik saksi LIM KIE CHUN alias ACUN di Jalan M.Thohir Gg. Bakti Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa DEDE RUKMANA alias DEDE bin NANA RUKMANA (alm) berjalan melintasi Jalan M. Thohir Gg. Bakti dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 dengan Nomor Polisi KB 2620 IG warna hitam kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan kosong milik saksi LIM KIE CHUN alias ACUN kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada dalam rumah tersebut lalu Terdakwa singgah dan langsung

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah untuk melihat keadaan sekitar setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah kemudian Terdakwa langsung berniat untuk mengambil material berupa kayu didalam rumah tersebut lalu Terdakwa langsung menyiapkan peralatan berupa alat-alat yaitu 1 (satu) buah gergaji kayu merk Tekiro Stainless stell bergagang plastik warna hijau, 1 (satu) buah linggis letter L dua fungsi yaitu sebagai pencongkel dan sebagai pencabut baut/paku, 1 (satu) palu besi bergagang warna kuning hitam, 1 (satu) buah pahat beton dengan gagang warna orange, 2 (dua) buah kunci pembuka ukuran 14 yang terbalut kain warna pink, 1 (satu) buah gergaji besi yang sudah dimodifikasi dengan diberikan gagang kayu berikatkan karet bekas ban dalam, 1 (satu) lampu senter kepala merk Dony yang ada tali kepalanya, 1 (satu) buah meteran merk SOLIGEN warna pink, setelah peralatan sudah siap kemudian keesokan harinya Terdakwa langsung pergi ke rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan membawa peralatan yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, setelah sampai rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam dan memarkirkan sepeda motor milik diruang tamu lalu Terdakwa langsung mengambil kayu-kayu dan papan dirumah tersebut dengan cara mengcongkel papan dan kayu yang sudah terpasang dengan menggunakan linggis dan membuka tiang rumah dengan menggunakan linggis, ada menggunakan meteran untuk mengukur kayu tersebut dan memotong kayu tersebut dengan menggunakan gergaji, setelah selesai membongkar kayu dan papan yang sudah terpasang lalu Terdakwa mengumpulkan kayu dan papan yang sudah dibongkar tersebut untuk dibawa pulang dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat Terdakwa sedang mengambil kayu dan papan di rumah tersebut tiba-tiba datang warga menangkap Terdakwa dan diserahkan ke pihak yang berwenang. Atas kejadian tersebut saksi LIM KIE CHUN alias CUN melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut dan Terdakwa mengambil kayu dan papan tersebut tidak ada izin dari saksi LIM KIE CHUN alias ACUN sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi LIM KIE CHUN alias ACUN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa DEDE RUKMANA alias DEDE bin NANA RUKMANA (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DEDE RUKMANA alias DEDE bin NANA RUKMANA (alm), hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah milik saksi LIM KIE CHUN alias ACUN di Jalan M.Thohir Gg. Bakti Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa DEDE RUKMANA alias DEDE bin NANA RUKMANA (alm) berjalan melintasi Jalan M. Thohir Gg. Bakti dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 dengan Nomor Polisi KB 2620 IG warna hitam kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan kosong milik saksi LIM KIE CHUN alias ACUN kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada dalam rumah tersebut lalu Terdakwa singgah dan langsung masuk kedalam rumah untuk melihat keadaan sekitar setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah kemudian Terdakwa langsung berniat untuk mengambil material berupa kayu didalam rumah tersebut lalu Terdakwa langsung menyiapkan peralatan berupa alat-alat yaitu 1 (satu) buah gergaji kayu merk Tekiro Stainless stell bergagang plastik warna hijau, 1 (satu) buah linggis letter L dua fungsi yaitu sebagai pencongkel dan sebagai pencabut baut/paku, 1 (satu) palu besi bergagang warna kuning hitam, 1 (satu) buah pahat beton dengan gagang warna orange, 2 (dua) buah kunci pembuka ukuran 14 yang terbalut kain warna pink, 1 (satu) buah gergaji besi yang sudah dimodifikasi dengan diberikan gagang kayu berikatkan karet bekas ban dalam, 1 (satu) lampu senter kepala merk Dony yang ada tali kepalanya, 1 (satu) buah meteran merk SOLIGEN warna pink, setelah peralatan sudah siap kemudian keesokan harinya Terdakwa langsung pergi ke rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan membawa peralatan yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, setelah sampai rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam dan memarkirkan sepeda motor milik diruang tamu lalu Terdakwa langsung mengambil kayu-kayu dan papan dirumah tersebut dengan cara mengcongkel papan dan kayu yang sudah terpasang dengan menggunakan linggis dan membuka tiang rumah dengan menggunakan linggis,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktp



ada menggunakan meteran untuk mengukur kayu tersebut dan memotong kayu tersebut dengan menggunakan gergaji, setelah selesai membongkar kayu dan papan yang sudah terpasang lalu Terdakwa mengumpulkan kayu dan papan yang sudah dibongkar tersebut untuk dibawa pulang dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat Terdakwa sedang mengambil kayu dan papan di rumah tersebut tiba-tiba datang warga menangkap Terdakwa dan diserahkan ke pihak yang berwenang. Atas kejadian tersebut saksi LIM KIE CHUN alias CUN melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut dan Terdakwa mengambil kayu dan papan tersebut tidak ada izin dari saksi LIM KIE CHUN alias ACUN sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi LIM KIE CHUN alias ACUN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa DEDE RUKMANA alias DEDE bin NANA RUKMANA (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa DEDE RUKMANA alias DEDE bin NANA RUKMANA (alm), hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah milik saksi LIM KIE CHUN alias ACUN di Jalan M.Thohir Gg. Bakti Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa DEDE RUKMANA alias DEDE bin NANA RUKMANA (alm) berjalan melintasi Jalan M. Thohir Gg. Bakti dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 dengan Nomor Polisi KB 2620 IG warna hitam kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan kosong milik saksi LIM KIE CHUN alias ACUN kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada dalam rumah tersebut lalu Terdakwa singgah dan langsung masuk kedalam rumah untuk melihat keadaan sekitar setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah kemudian Terdakwa langsung berniat untuk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktp



mengambil material berupa kayu didalam rumah tersebut lalu Terdakwa langsung menyiapkan peralatan berupa alat-alat yaitu 1 (satu) buah gergaji kayu merk Tekiro Stainless stell bergagang plastik warna hijau, 1 (satu) buah linggis letter L dua fungsi yaitu sebagai pencongkel dan sebagai pencabut baut/paku, 1 (satu) palu besi bergagang warna kuning hitam, 1 (satu) buah pahat beton dengan gagang warna orange, 2 (dua) buah kunci pembuka ukuran 14 yang terbalut kain warna pink, 1 (satu) buah gergaji besi yang sudah dimodifikasi dengan diberikan gagang kayu berikatkan karet bekas ban dalam, 1 (satu) lampu senter kepala merk Dony yang ada tali kepalanya, 1 (satu) buah meteran merk SOLIGEN warna pink, setelah peralatan sudah siap kemudian keesokan harinya Terdakwa langsung pergi ke rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan membawa peralatan yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, setelah sampai rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam dan memarkirkan sepeda motor milik diruang tamu lalu Terdakwa langsung mengambil kayu-kayu dan papan dirumah tersebut dengan cara mengcongkel papan dan kayu yang sudah terpasang dengan menggunakan linggis dan membuka tiang rumah dengan menggunakan linggis, ada menggunakan meteran untuk mengukur kayu tersebut dan memotong kayu tersebut dengan menggunakan gergaji, setelah selesai membongkar kayu dan papan yang sudah terpasang lalu Terdakwa mengumpulkan kayu dan papan yang sudah dibongkar tersebut untuk dibawa pulang dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat Terdakwa sedang mengambil kayu dan papan di rumah tersebut tiba-tiba datang warga menangkap Terdakwa dan diserahkan ke pihak yang berwenang. Atas kejadian tersebut saksi LIM KIE CHUN alias CUN melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut dan Terdakwa mengambil kayu dan papan tersebut tidak ada izin dari saksi LIM KIE CHUN alias ACUN sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi LIM KIE CHUN alias ACUN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
Bahwa perbuatan Terdakwa DEDE RUKMANA alias DEDE bin NANA RUKMANA (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LIM KIE CHUN alias ACUN anak laki-laki dari LIM YAU FHENG (alm), di bawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 196 (seratus sembilan puluh enam) kayu berbagai jenis dan ukuran, 4 (empat) keping papan dan 4 (empat) batang kayu berbagai ukuran;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di rumah milik saksi LIM KIE CHUN alias ACUN di Jalan M.Thohir Gang. Bakti Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
 - Bahwa barang-barang yang telah hilang dari rumah Saksi tersebut adalah kayu – kayu dari dalam rumah Saksi tersebut seperti tiang rumah, papan lantai rumah, dan juga ada atap seng yang telah diambil, dan ada bagian rumah Saksi tersebut ada yang dirusak dan dinding yang dijebol karena ingin mengambil kayu yang berada di alamnya, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya yang hilang, namun bagian dalam dari rumah Saksi tersebut telah rusak dan berantakan karena kayu – kayunya telah diambil oleh pelaku;
 - Bahwa sebelumnya hilang, barang – barang tersebut berada di dalam rumah Saksi dan fungsinya masing – masing seperti papan lantai bagian dapur dan bagian lantai atas, tiang rumah;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi ALTAF LUTFI alias ALTAF yang memberitahu bahwa rumah Saksi telah dibongkar dan telah mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil kayu-kayu di bangunan rumah Saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. GUNAWAN alias IWAN bin UJANG DERAN, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktp



- Bahwa Saksi telah mengamankan dan menangkap Terdakwa yang telah mengambil kayu-kayu yang berada dalam rumah saksi LIM KIE CHUN alias ACUN;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di rumah milik saksi LIM KIE CHUN alias ACUN di Jalan M.Thohir Gang Bakti Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
 - Bahwa sebelumnya Saksi bersama warga lain telah mengamati gerak-gerik Terdakwa, kemudian Saksi merasa curiga, lalu Saksi bersama warga menghubungi anggota kepolisian dan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang saat itu ada di dalam rumah saksi LIM KIE CHUN alias ACUN berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda A1F02N37M1 A T (Vario 125) Tahun 2019, warna hitam dengan plat nomor kendaraan KB. 2620 IG, Nomor Rangka: MH1JM5118KK265120, Nomor Mesin: JM51E1265508 dan mengamankan 1 (satu) buah gergaji kayu merk Tekiro *Stainless stell* bergagang plastik warna hijau, 2 (dua) buah kunci pembuka ukuran 14 yang terbalut kain warna *pink*, 1 (satu) palu besi bergagang warna kuning hitam, 1 (satu) lampu senter kepala merk Dony yang ada tali kepalanya, 1 (satu) buah meteran merk Soligen warna *pink*, 1 (satu) buah linggis *letter L* dua fungsi yaitu sebagai pencongkel dan sebagai pencabut baut / paku, 1 (satu) buah pahat beton dengan gagang warna oranye, 1 (satu) buah gergaji besi yang sudah dimodifikasi dengan diberikan gagang kayu berikatkan karet bekas ban dalam yang diduga sebagai alat yang dipakai pelaku untuk memudahkan aksinya melakukan pencurian, Saksi juga berhasil mengamankan 4 (empat) keping papan dan 4 (empat) batang kayu berbagai ukuran milik saksi LIM KIE CHUN yang sudah disusun dan dikumpulkan pelaku untuk dibawa dan rencananya akan dijual pelaku;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi LIM KIE CHUN alias ACUN mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah); Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. SYAHRIL bin UJANG USMAN, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi telah mengamankan dan menangkap Terdakwa yang telah mengambil kayu-kayu yang berada dalam rumah saksi LIM KIE CHUN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACUN pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di rumah milik saksi LIM KIE CHUN alias ACUN di Jalan M.Thohir Gang Bakti Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama warga lain telah mengamati gerak-gerik Terdakwa, Saksi merasa curiga, lalu Saksi bersama warga menghubungi anggota kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang saat itu ada di dalam rumah saksi LIM KIE CHUN alias ACUN berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda A1F02N37M1 A T (Vario 125) Tahun 2019, warna hitam dengan plat nomor kendaraan KB. 2620 IG, Nomor Rangka: MH1JM5118KK265120, Nomor Mesin: JM51E1265508 dan mengamankan 1 (satu) buah gergaji kayu merk Tekiro *Stainless steel* bergagang plastik warna hijau, 2 (dua) buah kunci pembuka ukuran 14 yang terbalut kain warna *pink*, 1 (satu) palu besi bergagang warna kuning hitam, 1 (satu) lampu senter kepala merk Dony yang ada tali kepalanya, 1 (satu) buah meteran merk Soligen warna *pink*, 1 (satu) buah linggis *letter L* dua fungsi yaitu sebagai pencongkel dan sebagai pencabut baut / paku, 1 (satu) buah pahat beton dengan gagang warna oranye, 1 (satu) buah gergaji besi yang sudah dimodifikasi dengan diberikan gagang kayu berikatkan karet bekas ban dalam yang diduga sebagai alat yang dipakai pelaku untuk memudahkan aksinya melakukan pengambilan kayu, Saksi juga berhasil mengamankan 4 (empat) keping papan dan 4 (empat) batang kayu berbagai ukuran milik saksi LIM KIE CHUN alias ACUN yang sudah disusun dan dikumpulkan pelaku untuk dibawa dan rencananya akan dijual pelaku;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi LIM KIE CHUN alias ACUN mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah); Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ALTAF LUTFI alias ALTAF bin BUZUR JAMIL, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi telah mengamankan dan menangkap Terdakwa yang telah mengambil kayu-kayu yang berada dalam rumah saksi LIM KIE CHUN alias ACUN pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di rumah milik saksi LIM KIE CHUN alias ACUN di Jalan M.Thohir

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gang Bakti Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama warga lain telah mengamati gerak-gerik Terdakwa, Saksi merasa curiga, lalu Saksi bersama warga menghubungi anggota kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang saat itu ada di dalam rumah saksi LIM KIE CHUN alias ACUN berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda A1F02N37M1 A T (Vario 125) Tahun 2019, warna hitam dengan plat nomor kendaraan KB. 2620 IG, Nomor Rangka: MH1JM5118KK265120, Nomor Mesin: JM51E1265508 dan mengamankan 1 (satu) buah gergaji kayu merk Tekiro *Stainless steel* bergagang plastik warna hijau, 2 (dua) buah kunci pembuka ukuran 14 yang terbalut kain warna *pink*, 1 (satu) palu besi bergagang warna kuning hitam, 1 (satu) lampu senter kepala merk Dony yang ada tali kepalanya, 1 (satu) buah meteran merk Soligen warna *pink*, 1 (satu) buah linggis *letter L* dua fungsi yaitu sebagai pencongkel dan sebagai pencabut baut / paku, 1 (satu) buah pahat beton dengan gagang warna oranye, 1 (satu) buah gergaji besi yang sudah dimodifikasi dengan diberikan gagang kayu berikatkan karet bekas ban dalam yang diduga sebagai alat yang dipakai pelaku untuk memudahkan aksinya melakukan pengambilan kayu, Saksi juga berhasil mengamankan 4 (empat) keping papan dan 4 (empat) batang kayu berbagai ukuran milik saksi LIM KIE CHUN alias ACUN yang sudah disusun dan dikumpulkan pelaku untuk dibawa dan rencananya akan dijual pelaku;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi LIM KIE CHUN alias ACUN mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah); Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah milik saksi LIM KIE CHUN alias ACUN di Jalan M.Thohir Gang. Bakti Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Terdakwa telah mengambil barang berupa 196 (seratus sembilan puluh enam) kayu berbagai jenis dan ukuran, 4 (empat)



keping papan dan 4 (empat) batang kayu berbagai ukuran milik saksi LIM KIE CHUN ALIAS ACUN;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa berjalan melintasi Jalan M. Thohir Gang Bakti dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 dengan Nomor Polisi KB 2620 IG warna hitam kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan kosong milik saksi LIM KIE CHUN alias ACUN kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang yang berada dalam rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut untuk melihat keadaan, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah, Terdakwa berniat untuk mengambil kayu di dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa langsung menyiapkan peralatan berupa alat-alat yaitu 1 (satu) buah gergaji kayu merk Tekiro *Stainless steel* bergagang plastik warna hijau, 1 (satu) buah linggis *letter L* dua fungsi yaitu sebagai pencongkel dan sebagai pencabut baut/paku, 1 (satu) palu besi bergagang warna kuning hitam, 1 (satu) buah pahat beton dengan gagang warna oranye, 2 (dua) buah kunci pembuka ukuran 14 yang terbalut kain warna *pink*, 1 (satu) buah gergaji besi yang sudah dimodifikasi dengan diberikan gagang kayu berikatkan karet bekas ban dalam, 1 (satu) lampu senter kepala merk Dony yang ada tali kepalanya, 1 (satu) buah meteran merk Soligen warna *pink*;

- Bahwa setelah peralatan sudah siap kemudian keesokan harinya Terdakwa langsung pergi ke rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan membawa peralatan yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam dan memarkirkan sepeda motor miliknya di ruang tamu lalu Terdakwa langsung mengambil papan di rumah tersebut dengan cara mencongkel papan menggunakan linggis, kemudian Terdakwa membawa pulang 4 (empat) buah papan ke rumahnya, papan-papan tersebut Terdakwa jadikan bangku;

- Bahwa pada kesempatan selanjutnya di hari yang berbeda, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi LIM KIE CHUN alias ACUN, lalu Terdakwa mencongkel dan memotong kayu-kayu dari bangunan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan kayu-kayu tersebut untuk nantinya Terdakwa dapat mengangkut kayu tersebut ke rumahnya dengan mudah, namun Terdakwa pada hari itu tidak langsung membawa pulang kayu-kayu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kesempatan selanjutnya di hari yang berbeda, Terdakwa kembali mendatangi rumah tersebut untuk mengangkut kayu-kayu yang sebelumnya telah Terdakwa kumpulkan, namun kayu-kayu tersebut lebih dahulu diangkut oleh orang dengan menggunakan mobil *pick-up*, orang tersebut menjelaskan bahwa ia disuruh oleh pemilik rumah atau saksi LIM KIE CHUN alias ACUN;
- Bahwa pada kesempatan selanjutnya di hari yang berbeda, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi LIM KIE CHUN alias ACUN, tiba-tiba datang warga menangkap Terdakwa dan diserahkan ke pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kayu dan papan tersebut tanpa ada izin dari saksi LIM KIE CHUN alias ACUN sebagai pemiliknya;
- Bahwa mata pencaharian Terdakwa adalah jual-beli kayu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 196 (seratus sembilan puluh enam) kayu berbagai jenis dan ukuran;
- 4 (empat) keping papan;
- 4 (empat) batang kayu berbagai ukuran;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 dengan Nomor Polisi KB 2620 IG warna hitam;
- 1 (satu) buah gergaji kayu merk Tekiro *Stainless steel* bergagang plastik warna hijau;
- 2 (dua) buah kunci pembuka ukuran 14 yang terbalut kain warna *pink*;
- 1 (satu) palu besi bergagang warna kuning hitam;
- 1 (satu) lampu senter kepala merk Dony yang ada tali kepalanya;
- 1 (satu) buah meteran merk Soligen warna *pink*;
- 1 (satu) buah linggis *letter* L dua fungsi yaitu sebagai pencongkel dan sebagai pencabut baut/paku;
- 1 (satu) buah pahat beton dengan gagang warna oranye dan 1 (satu) buah gergaji besi yang sudah dimodifikasi dengan diberikan gagang kayu berikatkan karet bekas ban dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di rumah milik saksi LIM KIE CHUN alias ACUN di Jalan M.Thohir Gang Bakti Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Terdakwa telah mengambil kayu-kayu pada bangunan rumah saksi LIM KIE CHUN alias ACUN;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu-kayu di rumah saksi LIM KIE CHUN alias ACUN dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji kayu merk Tekiro *Stainless steel* bergagang plastik warna hijau, 2 (dua) buah kunci pembuka ukuran 14 yang terbalut kain warna *pink*, 1 (satu) palu besi bergagang warna kuning hitam, 1 (satu) lampu senter kepala merk Dony yang ada tali kepalanya, 1 (satu) buah meteran merk Soligen warna *pink*, 1 (satu) buah linggis *letter L* dua fungsi yaitu sebagai pencongkel dan sebagai pencabut baut / paku, 1 (satu) buah pahat beton dengan gagang warna oranye, 1 (satu) buah gergaji besi yang sudah dimodifikasi dengan diberikan gagang kayu berikatkan karet bekas ban dalam yang diduga sebagai alat yang dipakai pelaku untuk memudahkan aksinya melakukan pengambilan kayu;
- Bahwa kayu-kayu yang berhasil diambil oleh Terdakwa di rumah saksi LIM KIE CHUN alias ACUN dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya dan rencananya akan dijual Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi LIM KIE CHUN alias ACUN mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu-kayu di rumah saksi LIM KIE CHUN alias ACUN tersebut tanpa ada izin dari saksi LIM KIE CHUN alias ACUN;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- Dakwaan pertama: 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana,
- Dakwaan kedua: 362 KUHPidana,
- Dakwaan ketiga: 406 ayat (1) KUHPidana;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktp



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu terdakwa DEDE RUKMANA alias DEDE bin NANA SURYANA (Alm) tersebut di persidangan, pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai terdakwa DEDE RUKAMAN alias DEDE bin NANA SURYANA (Alm), oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering digunakan di antaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti dan barang bukti yang ada di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di rumah milik saksi LIM KIE CHUN alias ACUN di Jalan M.Thohir Gang Bakti Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Kalimantan Barat, Terdakwa telah mengambil kayu-kayu pada bangunan rumah saksi LIM KIE CHUN alias ACUN;

- Bahwa Terdakwa mengambil kayu-kayu di rumah saksi LIM KIE CHUN alias ACUN dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji kayu merk Tekiro *Stainless steel* bergagang plastik warna hijau, 2 (dua) buah kunci pembuka ukuran 14 yang terbalut kain warna *pink*, 1 (satu) palu besi bergagang warna kuning hitam, 1 (satu) lampu senter kepala merk Dony yang ada tali kepalanya, 1 (satu) buah meteran merk Soligen warna *pink*, 1 (satu) buah linggis *letter L* dua fungsi yaitu sebagai pencongkel dan sebagai pencabut baut / paku, 1 (satu) buah pahat beton dengan gagang warna oranye, 1 (satu) buah gergaji besi yang sudah dimodifikasi dengan diberikan gagang kayu berikatkan karet bekas ban dalam yang diduga sebagai alat yang dipakai pelaku untuk memudahkan aksinya melakukan pengambilan kayu;
- Bahwa kayu-kayu yang berhasil diambil oleh Terdakwa di rumah saksi LIM KIE CHUN alias ACUN dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya dan rencananya akan dijual Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi LIM KIE CHUN alias ACUN mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu-kayu di rumah saksi LIM KIE CHUN alias ACUN tersebut tanpa ada izin dari saksi LIM KIE CHUN alias ACUN;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil kayu-kayu yang ada dalam rumah saksi LIM KIE CHUN alias ACUN dengan cara melepaskannya dari bangunan rumah tersebut menggunakan barang-barang yang telah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya dari rumahnya, selanjutnya kayu-kayu dari rumah saksi LIM KIE CHUN alias ACUN tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk dijual, Terdakwa melakukan pengambilan kayu-kayu tersebut tanpa ada izin dari pemilik rumah yaitu saksi LIM KIE CHUN alias ACUN;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya Terdakwa hanya mengambil 4 (empat) papan saja dari rumah saksi LIM KIE CHUN alias ACUN, kemudian Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa Terdakwa melihat seseorang mengangkut kayu-kayu yang telah Terdakwa kumpulkan sebelumnya di rumah saksi LIM KIE CHUN alias ACUN dengan menggunakan mobil *pick-up*, orang tersebut menjelaskan bahwa ia disuruh oleh saksi LIM KIE CHUN alias ACUN untuk mengangkut kayu-kayu tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktp



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan di persidangan untuk membuktikan keterangannya sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan-keterangan tersebut dalam pertimbangan di atas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak diberikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 196 (seratus sembilan puluh enam) kayu berbagai jenis dan ukuran;
- 4 (empat) keping papan;
- 4 (empat) batang kayu berbagai ukuran;

Adalah barang-barang milik saksi LIM KIE CHUN alias ACUN anak dari (Alm) LIM YAU FHENG yang dicuri oleh Terdakwa, maka barang-barang tersebut akan dikembalikan kepada saksi LIM KIE CHUN alias ACUN anak dari (Alm) LIM YAU FHENG,

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 dengan Nomor Polisi KB 2620 IG warna hitam;

Adalah barang milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan pencurian, namun dalam hal ini Majelis Hakim akan mengembalikan barang tersebut kepada Terdakwa,

- 1 (satu) buah gergaji kayu merk Tekiro *Stainless steel* bergagang plastik warna hijau;
- 2 (dua) buah kunci pembuka ukuran 14 yang terbalut kain warna *pink*;
- 1 (satu) palu besi bergagang warna kuning hitam;
- 1 (satu) lampu senter kepala merk Dony yang ada tali kepalanya;
- 1 (satu) buah meteran merk Soligen warna pink;
- 1 (satu) buah linggis *letter* L dua fungsi yaitu sebagai pencongkel dan sebagai pencabut baut/paku;
- 1 (satu) buah pahat beton dengan gagang warna oranye,
- 1 (satu) buah gergaji besi yang sudah dimodifikasi dengan diberikan gagang kayu berikatkan karet bekas ban dalam;

Adalah barang-barang milik Terdakwa yang dipergunakannya untuk melakukan pencurian, oleh karenanya barang-barang tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perubatan Terdakwa merugikan saksi LIM KIE CHUN alias ACUN anak dari (Alm) LIM YAU FHENG;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DEDE RUKMANA alias DEDE bin NANA SURYANA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 196 (seratus sembilan puluh enam) kayu berbagai jenis dan ukuran,
 - 5.2 4 (empat) keping papan,
 - 5.3 4 (empat) batang kayu berbagai ukuran,

Dikembalikan kepada saksi LIM KIE CHUN alias ACUN anak dari (Alm) LIM YAU FHENG,

- 5.4 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 dengan Nomor Polisi KB 2620 IG warna hitam,

Dikembalikan kepada Terdakwa,

- 5.5 1 (satu) buah gergaji kayu merk Tekiro *Stainless steel* bergagang plastik warna hijau;
- 5.6 2 (dua) buah kunci pembuka ukuran 14 yang terbalut kain warna *pink*;
- 5.7 1 (satu) palu besi bergagang warna kuning hitam;
- 5.8 1 (satu) lampu senter kepala merk Dony yang ada tali kepalanya;
- 5.9 1 (satu) buah meteran merk Soligen warna pink;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.10 1 (satu) buah linggis *letter* L dua fungsi yaitu sebagai pencongkel dan sebagai pencabut baut/paku;

5.11 1 (satu) buah pahat beton dengan gagang warna oranye,

5.12 1 (satu) buah gergaji besi yang sudah dimodifikasi dengan diberikan gagang kayu berikatkan karet bekas ban dalam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, WASIS PRIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JOSUA NATANAEL, S.H., DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISKANDAR M. Y. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh DONI MARIANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOSUA NATANAEL, S.H.

WASIS PRIYANTO, S.H., M.H.

DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ISKANDAR

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)